

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Dilihat dari segi bahasa Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 yaitu kata “perlindungan” dan “ hukum”. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah¹:

“[n] (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dsb) memperlindungi”

Sedangkan Hukum adalah²:

“[n] (1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis”.

Hadirnya hukum dalam masyarakat digunakan sebagai dasar suatu penyatuan kepentingan berbagai kaum dalam suatu masyarakat. Menurut Muhammad Bakri Hukum berbeda dengan norma lainnya yang hanya bertumpu pada unsur idealnyasaja atau unsur kenyataannya saja, pada norma hukum bertumpu pada unsur ideal dan unsur kenyataan secara bersamaan³. Selainitu hukum mampu menyatukan berbagai benturan kepentingan banyak pihak sehingga dapat ditekan secara perlahan. Dengan itu perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* harus diutamakan agar terhindar dari tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Sehingga ada beberapa kepentingan dari pihak lain harus dibatasi.

Menurut pandangan dari Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum ditumbuhkan dan

¹W.J.S. Poerwardaminta, 2012, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Online), <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>, (16 September 2016)

²**Ibid**

³Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang, 2011. Hlm 7

repository.ub.ac.id

dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai martabatnya.⁴

Penulis juga mengumpulkan beberapa pandangan ahli dibidang hukum mengenai definisi dari perlindungan hukum yaitu:

1. Satjipto Rahadjo

Beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah “adanya tindakan atau upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri”.⁵

2. Hetty Hasanah

Beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.”⁶

3. Muchsin

Beliau mengatakan perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan melindungi individu dengan mensterilkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁴Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi**, Remaja Rosda Kaya, Bandung, 1994. Hlm 64

⁵Satjipto Rahadjo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003. Hlm 121

⁶Hetty Hasanah, **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen** (online), <http://jurnal.unikom.ac.id/vol 3/perlindungan.html>, 2004), Hlm 1 (16 September 2016)

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang diberikan kepada subyek hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlakudan dipaksakan dengan adanya suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif, dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan ketika sebelum terjadi tindak pidana. Dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Dan biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan represif adalah perlindungan akhir yang bisaanya dalam bentuk sanksi yang bersifat memaksa.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah program perlindungan bagi pemegang polis *bancassurance* yang membutuhkan persyaratan dan pra-kondisi tertentu yang dilakukan baik pemerintah maupun instansi yang berwenang agar dapat terwujudnya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

B. Kajian Umum tentang Polis *Bancassurance*

B.1 Kajian Umum tentang Polis

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita kenal dengan *Wetboek van Koophandel*, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis.⁹ Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau

⁷Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. Hlm 14

⁸Musrihah, **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 3

⁹Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, sehingga kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.¹⁰

Dari 2 (dua) Pasal yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa polis merupakan suatu alat bukti tertulis yang memiliki fungsi menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai suatu alat bukti, substansi polis harus terang, tidak boleh menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan perbedaan interpretasi atau ambigu, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan asuransi.¹¹ Substansi polis meliputi beberapa hal yaitu¹²:

1. Syarat Khusus dan Janji Khusus;
2. Hari dan Tanggal pembuatan Asuransi;
3. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
4. Bahaya atau *evenemen* yang ditanggung;
5. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
6. Premi;
7. Semua keadaan dan syarat-syarat khusus;

B.2 Kajian Umum tentang Premi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat rumusan sebagai berikut¹³:

“Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi.”

¹⁰Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. Hlm 59

¹¹Ibid, Hlm 59

¹²Ibid, Hlm 59-60

¹³Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam rumusan tersebut dapat disimpulkan premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan dalam pemenuhan premi. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsesualisme, artinya sejak terjadinya kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak.¹⁴ Akan tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah terpenuhi secara jelas. Sehingga resiko beralihnya benda kepada penanggung dibayar oleh tertanggung. Dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya suatu asuransi ditentukan oleh pembayaran premi.¹⁵

B.3 Kajian Umum Tentang *Bancassurance*

Sebelum mengkaji tentang *Bancassurance* penulis mulai dengan asuransi, mengingat *Bancassurance* merupakan salah satu produk kerjasama Perusahaan Bank dengan Perusahaan Perasuransian. Perjalanan perbankan di Indonesia sedang giat seiring dengan kemajuan negara khususnya bank. Bank menjalankan kegiatan usaha di era serba maju cukup banyak mendapat resiko. Resiko-resiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga fisik. Sehingga

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* Hlm 103

¹⁵Ibid, Hlm 104

terbentuklah perusahaan perasuransian yang tujuannya mengkhususkan pada alih risiko atas fisik barang jaminan atau agunan.¹⁶

Pengertian asuransi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu¹⁷:

1. *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*
 - a. *memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
 - b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Di Indonesia asuransi sudah begitu dikenal lama dan memiliki banyak peran dalam sejarah bangsa untuk memajukan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak berbeda dengan bank, mengenai asuransi telah diatur sedemikian rupa dalam *Wetboek van Koophandel* atau yang lebih kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ditambahkan pengertian asuransi syariah, seperti yang kita ketahui perbankan syariah di Indonesia khususnya di bidang perasuransian juga ikut berkembang sehingga membutuhkan satu pengaturan sebagai dasar hukum berdirinya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

¹⁶Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm 9

¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat dikemukakan bahwa usaha perasuransian memiliki makna sebagai berikut¹⁸:

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. *Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.*
- b. *Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.*

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa usaha perasuransian itu mencakup usaha perasuransian itu mencakup usaha perasuransian dan usaha penunjang asuransi . dimana usaha perasuransian memuat kegiatan usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan usaha reasuransi sedangkan usaha penunjang asuransi terdiri dari usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilaian kerugian asuransi, usaha konsultan aktuarial, dan usaha agen asuransi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bidang usaha perasuransian lebih di jelaskan dibagi antara umum dan syariah yang bunyinya demikian¹⁹:

“Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Tujuan dari asuransi sendiri adalah sebagai langkah pencegahan atau mengurangi risiko kerugian yang timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungangkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.²⁰

¹⁸Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

¹⁹Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²⁰Hermansyah, loc.cit.

Dengan kata lain menjadi nasabah dari asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi tanpa diduga, dengan cara mempertanggungkan risiko tersebut.

Berbicara soal produk seperti yang sudah dijelaskan diatas usaha perasuransian meliputi banyak produk mulai dari kesehatan hingga jasa pengangkutan, dan seiring waktu perkembangan asuransi khususnya di Indonesia juga ikut berkembang. Berbagai inovasi dilakukan agar masyarakat diberikan kemudahan dalam mengatasi risiko yang sewaktu-waktu bisa menimpa. Salah satunya melalui produk *bancassurance*. *Bancassurance* adalah layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.²¹ adanya keuntungan dalam produk ini yaitu²²

1. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi, misalnya untuk dana pendidikan, tabungan atau dana hari tua. Produk ini dapat memenuhi kebutuhan untuk menabung, perencanaan keuangan, proteksi sekaligus untuk investasi.
2. Pilihan dana investasi yang beragam, sesuai dengan besarnya toleransi terhadap risiko dan potensi keuntungan yang sesuai dengan keinginan anda.
3. Jumlah perlindungan jiwa dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

²¹Bank Indonesia, **Mengenal Bancassurance** (online), <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b6f6ff6fb1b04485adacccb252e6d8f4Men%20genalBancassurance.pdf>, (17 September 2016)

²²Bank Indonesia, **Mengenal Bancassurance** (online), <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b6f6ff6fb1b04485adacccb252e6d8f4Men%20genalBancassurance.pdf>, (17 September 2016)

4. Kebebasan untuk melakukan penambahan maupun penarikan dana sewaktu-waktu dan perlindungan asuransi anda tetap berjalan.
5. Pertumbuhan dana investasi dapat dipantau setiap hari.

Dalam *bancassurance* ada kegiatan usaha yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut²³:

a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Dibedakan menjadi 2 yaitu Referensi dalam Rangka Produk Bank, dan Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank.

b. Kerjasama Distribusi

Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan website Bank.²⁴

²³Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

²⁴Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

Peran Bank tidak hanya sebagai “orang tengah” dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah, tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan Risiko dari produk yang dipasarkan dan meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

c. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank.²⁵

Namun dalam perjalanannya produk ini sama sekali belum diatur dalam satu undang-undang khusus untuk menjamin perlindungan bagi nasabah pemegang polis *bancassurance* melainkan hanya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang dasar hukumnya sendiri tidak mengatur soal ini.

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

C.1 Kajian Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tentang tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dan WvS Hindia Belanda tetapi tidak ada penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.²⁶ Maka dari itu, ahli-ahli hukum mencoba untuk

²⁵Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

²⁶Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm 67

mengartikan istilah ini. Namun, belum ada keseragaman dalam pendapat terkait *strafbaar feit*.

Secara *literlijk* kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan istilah hukum. Lazimnya hukum adalah terjemahan dari kata *recht* bukan *straf*.²⁷

Untuk kata *baar* yang berarti boleh atau dapat bisa diterima, hanya saja untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tapi yang lebih tepat dalam pengertian *feit* adalah perbuatan.²⁸

Adapun pendapat-pendapat para ahli hukum yang menjelaskan tentang tindak pidana yaitu:

1. Moeljatno

Mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

2. Roeslan Saleh

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁰

3. Marshall

²⁷Ibid, hlm 69

²⁸Ibid, hlm 69

²⁹Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 97

³⁰Ibid, Hlm 98

Tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³¹

Dapat disimpulkan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan memiliki sanksi yang bersifat memaksa.

C.2 Kajian Umum tentang Penggelapan

Terkait dengan tindak pidana penggelapan kita bisa melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 s/d Pasal 376. Penggelapan diatur dalam Bab XXVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 372 dalam bentuk pokok, Pasal 374 dan 375 tentang penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (*gequalificeerde verduistering*), penggelapan ringan (*lichte verduistering*) Pasal 373, dan yang terakhir adalah penggelapan dalam kalangan keluarga Pasal 376. Selain dari bab tersebut ada 2 rumusan tindak pidana yang terkait dengan penggelapan yaitu Pasal 415 dan Pasal 417 yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan, yang kini ditarik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.³²

Pengertian yuridis mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut³³:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.


³¹Ibid, Hlm 98

³²Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsidi Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2005, Hlm 25

³³Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari rumusan penggelapan diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*Zicht toe. Igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi unsur sengaja atau *opzettelijk* dan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk*.³⁴

Contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya , karena memerlukan uang sepeda tersebut dijual, kita melihat bahwa sepeda itu bukan dibuat menjadi gelap melainkan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh temannya. Dalam kasus ini kita harus mengkaji lebih dalam karena melibatkan suatu korporasi yang didalamnya tentu ada struktural sehingga harus menentukan siapa yang lebih tepat untuk diminta pertanggung jawaban jika terjadi tindak pidana penggelapan dalam *bancassurance*.



³⁴Adami Chazawi, Op.cit, hlm 70